

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai pada awal tahun 2000 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan besar dalam perekonomian Indonesia ini merupakan salah satu dampak dari adanya proses reformasi pada saat itu. Latar belakang dari perubahan ini adalah karena gagalnya sistem perekonomian lama yang tersentralisasi. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan perubahan menjadi sistem yang lebih memberikan peran dan kewenangan kepada daerah sehingga dapat lebih mendorong kemandirian daerah.

Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Kualitas pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan apabila pemberi pelayanan publik tersebut dilakukan oleh pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah. Lebih lanjut, kebijakan ini diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perekonomian daerah akan menjadi penggerak perekonomian nasional (Kementerian Keuangan, 2011: iii).

Kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian dan kreativitas daerah dalam mengatur dan menangani urusan daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Pertanggungjawaban yang lebih bersifat horisontal melalui peningkatan peran DPRD;
2. Pengaturan yang jelas mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah; dan
3. Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh kepada daerah dengan mengedepankan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Kementerian Keuangan, 2011: I-3).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi sektor makro maupun mikro pada perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor riil, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Tujuan dari penerapan kebijakan tersebut adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2011: I-3).

Konsep hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diturunkan dari Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Kementerian Keuangan, 2011: II-11). Saat ini, konsep ini dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah dengan melimpahkan beberapa kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan disertai pendanaan terhadap fungsi-fungsi yang kewenangannya dilimpahkan tersebut (*money follow function*). Selain untuk mendanai kewenangan yang ada pada pemerintah daerah, desentralisasi fiskal juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal horisontal antardaerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan melalui penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas formulasi dana desentralisasi, serta mekanisme pinjaman dan hibah daerah. Penguatan *local taxing power* dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan kepastian hukum sehingga tidak terjadi adanya pungutan liar yang akan membebani masyarakat dan para pelaku usaha. Penguatan tersebut dilakukan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peningkatan kualitas formulasi dana desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan pemerataan fiskal baik secara vertikal maupun horisontal. Mekanisme pinjaman dan hibah daerah ditujukan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi daerah. Ketiga upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu instrumen desentralisasi fiskal adalah Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonomi Khusus. Transfer ke Daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2001, total dana Transfer ke Daerah hanya sebesar Rp82,4 triliun, sedangkan pada APBN tahun anggaran 2014, total dana Transfer ke Daerah mencapai Rp592,6 triliun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu arah kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara melimpahkan kewenangan pelaksanaan fungsi pelayanan tersebut ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai akses yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih memahami kebutuhan masyarakat. Pemberian pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan cara belanja daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja, yaitu terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja pegawai di daerah masih relatif besar apabila dibandingkan dengan belanja modal. Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, total realisasi belanja pegawai untuk seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 61,87% dari total realisasi belanja pada tahun anggaran 2012, sedangkan total realisasi belanja modal untuk seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,33% dari total realisasi belanja pada tahun anggaran 2012. Tingginya porsi belanja pegawai tersebut bertolak belakang dengan salah satu tujuan

desentralisasi fiskal, yaitu untuk perbaikan penyerapan pada belanja modal yang selama ini masih rendah.

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai apabila adanya pembangunan infrastruktur yang memadai melalui belanja modal. Disamping itu, belanja modal menjadi perhatian karena akan memberikan manfaat jangka panjang dan memberikan *multiplier effect* pada perekonomian di daerah.

Proporsi belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah masih relatif rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, total belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,93% dari total belanja pada tahun anggaran 2011 dan naik menjadi 16,33% pada tahun anggaran 2012. Data tersebut menunjukkan bahwa belanja modal belum menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai belanjanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan dalam struktur APBD diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDYD), dan lain-lain PAD yang sah. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan Dana Darurat, dan pendapatan lainnya.

PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber utama dari pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk belanja modal. PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, sedangkan Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, total realisasi PAD untuk seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,90% dari total realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2011 dan naik menjadi 11,51% pada tahun anggaran 2012, sedangkan total realisasi Dana Perimbangan untuk seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 64,72% dari total realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2011 dan naik menjadi 67,61% pada tahun anggaran 2012. Proporsi Dana Perimbangan yang lebih dari setengah total pendapatan menunjukkan bahwa masih ada ketergantungan yang besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti sejauh mana pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penulis memilih untuk menggunakan data pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, karena jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang banyak, yaitu terbanyak nomor dua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan lebih menggambarkan pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan Laporan Realisasi APBD kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sehingga data yang akan diteliti sudah lengkap.

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis ingin mengetahui pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data Realisasi APBD dari pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011 dan 2012.

Judul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Perumusan Masalah Penelitian:

“Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?”

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PAD dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh PAD terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.2. Hipotesis Penelitian

1.2.1. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja daerah. Belanja modal didanai dari penerimaan daerah. PAD dan Dana Perimbangan merupakan komponen dari penerimaan daerah. Oleh karena itu, PAD dan Dana Perimbangan akan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

Akbar (2012) menyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Bandung. Oktriniatmaja (2011) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, Djw (*dummy* untuk wilayah daerah), dan Dth (*dummy* untuk tahun) berpengaruh secara simultan terhadap anggaran belanja modal dalam APBD kabupaten/kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dimana DAU dan DAK merupakan komponen dari Dana Perimbangan. Kemudian, Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. PAD dan

Dana Perimbangan yang merupakan komponen dari penerimaan daerah akan berpengaruh terhadap belanja modal karena PAD dan Dana Perimbangan merupakan alternatif sumber pembiayaan belanja di daerah.

1.2.2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan di daerah secara mandiri dan berdasarkan prakarsa daerah. Salah satu wujud dari hal tersebut adalah adanya kewenangan daerah untuk mengelola sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang daerah miliki, yaitu PAD. Sumber pendapatan ini akan digunakan oleh daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah, salah satunya untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal adalah salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai terkait kepentingan publik.

Jumlah PAD di daerah memang relatif masih kecil apabila dibandingkan dengan penerimaan Dana Perimbangan. Namun, PAD yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk belanja modal, karena belanja gaji pegawai, belanja yang porsinya relatif besar dalam belanja daerah, sudah diakomodasi pendanaannya melalui alokasi dasar pada DAU.

Akbar (2012) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Bandung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,496. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 0,496 satuan.

Oktriniatmaja (2011) menyebutkan bahwa PAD memiliki peran yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan daerah. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di pemerintah kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan koefisien sebesar 0,190 yang berarti apabila terdapat peningkatan PAD sebesar satu juta rupiah, maka akan ada peningkatan alokasi belanja modal sebesar 0,190 juta rupiah.

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif dengan koefisien sebesar 0,369. Setiap peningkatan PAD sebesar satu satuan dengan variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*), akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 0,369 satuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh PAD tersebut bersifat positif, yaitu kenaikan PAD akan menyebabkan kenaikan pada belanja modal dan sebaliknya.

1.2.3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan memegang peranan yang penting sebagai sumber pendapatan daerah yang utama. Potensi yang dimiliki daerah berupa PAD masih relatif kecil sehingga masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah. Oleh karena itu, sebagian besar daerah masih sangat bergantung kepada Dana Perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerah.

Sebagain besar jenis Dana Perimbangan bersifat *block grant*, yaitu dana yang dapat digunakan untuk semua bidang, tidak ada peruntukkan khusus dalam penggunaan dananya. Oleh karena itu, sangat memungkinkan dana ini digunakan untuk mendanai belanja modal yang memang membutuhkan dana yang relatif besar.

DAU merupakan komponen Dana Perimbangan yang jumlahnya relatif besar apabila dibandingkan dengan jenis dana yang lain. DAU untuk pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai porsi 83,23% dari total Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2011 dan naik menjadi 84,41% pada tahun anggaran 2012. DAU mengandung komponen alokasi dasar yang digunakan untuk belanja gaji pegawai, tetapi alokasi DAU diluar alokasi dasar masih relatif besar sebagai sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan dari DAU yang besar ini dapat digunakan daerah untuk membiayai belanja modal.

Akbar (2012) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Bandung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,496. Nilai koefisien ini

menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAU sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 0,496 satuan.

Oktriniamaja (2011) menyebutkan bahwa DAU dan Dana Perimbangan merupakan sumber utama pemerintah daerah untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. DAU merupakan sumber pendapatan penting untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di pemerintah kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan koefisien sebesar 0,054 yang berarti apabila terdapat peningkatan DAU sebesar satu juta rupiah, maka akan ada peningkatan alokasi belanja modal sebesar 0,054 juta rupiah.

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa DAU berpengaruh nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif dengan koefisien sebesar 0,104. Setiap peningkatan DAU sebesar satu satuan dengan variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*), akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 0,104 satuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh Dana Perimbangan tersebut bersifat positif, yaitu kenaikan Dana Perimbangan akan menyebabkan kenaikan pada belanja modal dan sebaliknya.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah;
2. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja modal di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai PAD, Dana Perimbangan, dan belanja modal di daerah, serta pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal.

2. Bagi Lingkungan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan data tambahan untuk kemudian dapat dilanjutkan atau dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat terkait pelaksanaan transfer Dana Perimbangan ke pemerintah daerah, khususnya terkait pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal di daerah. Dengan hasil tersebut, pemerintah pusat dapat mengetahui apakah tujuan dari desentralisasi fiskal untuk memperbaiki penyerapan belanja modal di daerah sudah tercapai atau belum.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah mengenai pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penggunaan PAD dan Dana Perimbangan untuk belanja modal sehingga pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi meningkat.